



## **PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN SERENTAK KUHP DAN KUHP 2026: STUDI KRITIS TERHADAP KESIAPAN STRUKTUR DAN KULTUR PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

### ***CHALLENGES IN THE CONCURRENT IMPLEMENTATION OF THE 2026 CRIMINAL CODE AND CRIMINAL PROCEDURE CODE: A CRITICAL STUDY ON THE READINESS OF INDONESIAN'S LEGAL ENFORCEMENT STRUCTURE AND CULTURE***

**REIVO IBANES**

*Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan*

#### **ABSTRAK**

#### **ARTICLE INFO**

##### **Article history:**

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available Januari 2026

[reivoibanes4@gmail.com](mailto:reivoibanes4@gmail.com)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

Pemberlakuan serentak KUHP dan KUHP 2026 menandai fase penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Meskipun pembaruan ini diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan pidana, berbagai problematika masih muncul terkait kesiapan struktur dan kultur penegakan hukum. Secara struktural, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan substansi hukum pidana dan prosedur peradilan yang baru. Keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan pelatihan komprehensif, dan belum seragamnya pedoman implementasi menjadi hambatan utama. Dari aspek kultur, pola kerja, kebiasaan aparat, serta penerimaan masyarakat terhadap norma-norma baru menunjukkan tingkat kesiapan yang belum merata. Resistensi terhadap perubahan, minimnya pemahaman publik, dan kuatnya praktik-praktik lama menimbulkan potensi disharmoni antara hukum baru dan realitas penegakan hukum di lapangan. Studi ini menawarkan analisis kritis terhadap kesiapan struktur dan kultur tersebut, serta menyoroti pentingnya strategi transisi yang terencana, pendidikan hukum yang intensif, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga. Implementasi KUHP dan KUHP 2026 dapat berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan reformasi hukum nasional.

**Kata Kunci:** KUHP, KUHP, penegakan hukum, struktur hukum, kultur hukum, reformasi pidana.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [zukhrufi@gmail.com](mailto:zukhrufi@gmail.com)

**ABSTRACT**

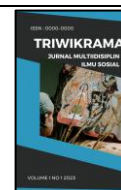
*The simultaneous enforcement of the new Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHP) in 2026 marks a significant stage in Indonesia's criminal law reform. Although these reforms are expected to strengthen the criminal justice system, various issues arise regarding the readiness of both structural and cultural dimensions of law enforcement. Structurally, institutions such as the police, prosecution service, courts, and correctional facilities face challenges in adapting to new substantive criminal norms and procedural mechanisms. Limited human resources, the need for comprehensive training, and the absence of uniform implementation guidelines pose substantial obstacles. Culturally, work patterns, institutional habits, and public acceptance of new legal norms reveal uneven levels of preparedness. Resistance to change, low public understanding, and the persistence of traditional practices increase the risk of disharmony between the new legal framework and actual enforcement practices. This study presents a critical analysis of these structural and cultural readiness issues and highlights the importance of a well-planned transition strategy, intensified legal education, and stronger inter-institutional coordination. Through these measures, the implementation of the 2026 KUHP and KUHP can proceed effectively and align with the broader objectives of national legal reform.*

**Keywords:** *Criminal Code, Criminal Procedure Code, law enforcement, legal structure, legal culture, criminal law reform.*

**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pembaruan hukum pidana di Indonesia mencapai titik historis ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru disahkan pada tahun 2022 setelah melalui proses panjang selama lebih dari lima dekade. Selama ini, Indonesia masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda sebagai dasar utama hukum pidananya. Ketergantungan pada produk hukum kolonial tersebut menimbulkan berbagai problem konseptual dan aplikatif, terutama karena WvS tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Hadirnya KUHP nasional merupakan tonggak penting bagi kedaulatan hukum dan pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga tahun, sehingga KUHP baru akan berlaku penuh pada tahun 2026.

Namun, pembaruan substansi hukum pidana materiil saja tidak cukup. Dibutuhkan pula pembaruan hukum acara pidana agar proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan dapat berjalan sejalan dengan filosofi dan struktur hukum pidana



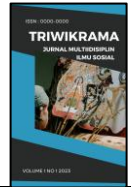
baru. Pemberlakuan serentak KUHP dan KUHPA pada tahun 2026 menjadi langkah strategis sekaligus menantang, karena keduanya merupakan dua pilar utama sistem peradilan pidana. Perubahan materiil tanpa pembaruan prosedural akan menimbulkan ketidakharmonisan hukum, sementara perubahan prosedural tanpa pemahaman materiil juga akan menghambat penerapan hukum yang adil dan efektif.

Sudut pandang yang lain, pembaruan hukum pidana tersebut membawa implikasi yang sangat luas terhadap struktur penegakan hukum, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini akan menghadapi beban adaptasi yang besar karena harus menyesuaikan metode kerja, standar operasional, kurikulum pendidikan, pedoman penyidikan, hingga tata kelola administrasi. Minimnya keseragaman pemahaman antar-institusi, keterbatasan SDM, serta disparitas fasilitas antar wilayah juga menjadi hambatan serius. Jika kesiapan struktural ini tidak dipenuhi, penerapan KUHP-KUHPA baru justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan.

Selain tantangan struktural, aspek kultur penegakan hukum tidak kalah signifikan. Kultur hukum berkaitan erat dengan cara pandang, nilai, kebiasaan, dan praktik yang hidup dalam institusi penegak hukum maupun masyarakat. Selama puluhan tahun, aparat penegak hukum telah bekerja berdasarkan pola lama yang berakar kuat dalam sistem hukum kolonial. Perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP dan KUHPA baru menuntut perubahan cara berpikir mengenai tindak pidana, pemidanaan, prinsip proporsionalitas, *restorative justice*, hingga hubungan warga negara dalam proses hukum. Perubahan kultur ini tidak dapat terjadi secara instan. Resistensi, ketidaksiapan mental, serta preferensi terhadap praktik lama berpotensi menghambat implementasi hukum baru.

Dalam konteks masyarakat, pemahaman mengenai KUHP dan KUHPA baru relatif terbatas. Beberapa ketentuan bahkan memicu pro dan kontra, yang menunjukkan perlunya komunikasi hukum yang inklusif dan edukatif. Minimnya sosialisasi dan literasi hukum dapat menciptakan jarak antara norma hukum dan realitas sosial. Jika masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya, atau tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai, maka penerapan KUHP dan KUHPA 2026 tidak akan berjalan efektif atau bahkan dapat menimbulkan konflik normatif.

Pemberlakuan serentak KUHP dan KUHPA 2026 tidak dapat dipandang sebagai sekadar pergantian regulasi, tetapi sebagai transformasi sistemik yang menyentuh struktur, kultur, dan



substansi penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini menuntut kajian kritis tentang sejauh mana kesiapan lembaga penegak hukum, bagaimana kesiapan kultur hukum aparat dan masyarakat, serta strategi apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi pembaruan hukum tersebut berlangsung harmonis, efektif, dan sesuai dengan tujuan reformasi.

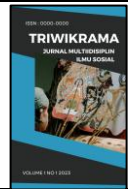
Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi problematika yang muncul, mengevaluasi kesiapan aktual struktur dan kultur penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi strategis agar implementasi KUHP dan KUHP tahun 2026 benar-benar dapat menjadi pijakan bagi pembangunan sistem hukum pidana nasional yang modern, humanis, dan berkeadilan.

## B. Perumusan Masalah

Pembaruan hukum pidana di Indonesia mencapai momentum penting dengan direncanakannya pemberlakuan serentak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) pada tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi hukum nasional yang bertujuan menggantikan sistem hukum pidana warisan kolonial dengan kodifikasi yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, serta perkembangan hak asasi manusia. Secara normatif, kehadiran KUHP dan KUHPA baru diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. Perubahan regulasi yang bersifat fundamental tersebut tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sistem penegakan hukum secara menyeluruh.

Pemberlakuan serentak KUHP dan KUHPA membawa implikasi yang kompleks karena menyentuh dua dimensi utama hukum pidana sekaligus, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. KUHP mengatur perbuatan yang dipidana beserta sanksinya, sementara KUHPA menjadi pedoman proses penegakan hukum sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Ketidaksiapan dalam memahami dan menerapkan salah satu di antaranya berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepastian hukum dan keadilan substantif. Keberhasilan pemberlakuan kedua undang-undang tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan struktur dan kultur penegakan hukum yang menopangnya.

Dalam konteks struktur penegakan hukum, tantangan utama terletak pada kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP dan KUHPA, seperti penguatan prinsip *due process of law*, perluasan pendekatan keadilan restoratif, serta perlindungan hak



tersangka dan terdakwa, menuntut adanya peningkatan kompetensi, pemahaman yang seragam, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa persiapan kelembagaan yang matang, pemberlakuan serentak justru berpotensi menimbulkan kebingungan normatif, perbedaan penafsiran, dan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum di berbagai daerah.

Selain aspek struktur, kultur hukum juga menjadi faktor penentu dalam efektivitas implementasi KUHP dan KUHP baru. Kultur hukum aparat penegak hukum yang masih cenderung formalistik, represif, dan berorientasi pada penghukuman dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan semangat pembaruan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Di sisi lain, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap norma-norma baru juga masih relatif beragam, sehingga berpotensi menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman dalam penerapannya. Ketidaksiapan kultur hukum ini dapat memperlemah tujuan utama reformasi hukum pidana, yakni menciptakan sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga legitim di mata masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pemberlakuan serentak KUHP dan KUHP 2026 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perubahan regulasi, melainkan sebagai transformasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Tanpa kesiapan struktur dan kultur penegakan hukum yang memadai, pembaruan hukum pidana berisiko menghadapi berbagai problematika dalam implementasinya. Diperlukan kajian kritis yang mendalam untuk menilai sejauh mana kesiapan struktur dan kultur penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan serentak KUHP dan KUHP, serta mengidentifikasi potensi persoalan yang dapat memengaruhi efektivitas dan kualitas penegakan hukum pidana di masa mendatang.

### C. Kerangka Teori yang Digunakan untuk Menganalisis

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Teori ini digunakan untuk menganalisis pemberlakuan serentak KUHP dan KUHP 2026 tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek kelembagaan dan perilaku para pelaku penegakan hukum. Substansi hukum merujuk pada norma-norma yang diatur dalam KUHP dan KUHP baru, termasuk prinsip-prinsip pembaruan hukum pidana yang diusung. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum beserta

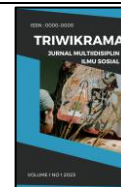


kewenangan, kapasitas, dan mekanisme kerja yang dimilikinya, sedangkan kultur hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pola pikir aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap hukum pidana yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama analisis diarahkan pada unsur struktur dan kultur hukum, karena keberhasilan implementasi KUHP dan KUHPA sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dan budaya hukum yang berkembang di dalam sistem peradilan pidana. Ketidaksiapan struktur hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya dukungan sarana prasarana, berpotensi menghambat penerapan norma-norma baru secara efektif. Sementara itu, kultur hukum yang belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai pembaruan, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan *due process of law*, dapat menyebabkan penyimpangan dalam praktik penegakan hukum meskipun regulasi telah diperbarui.

Selain teori sistem hukum, penelitian ini juga menggunakan teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai kerangka pendukung untuk memahami keterkaitan fungsional antar lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu proses terpadu, sehingga perubahan pada hukum pidana materiil dan formil harus diiringi dengan penyesuaian peran dan koordinasi antar subsistem. Pemberlakuan serentak KUHP dan KUHPA menuntut adanya keselarasan antar subsistem tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau perbedaan penafsiran yang dapat mengganggu efektivitas penegakan hukum.

Penggunaan kombinasi teori sistem hukum dan teori sistem peradilan pidana, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap problematika pemberlakuan serentak KUHP dan KUHPA 2026. Kerangka teori ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor struktural dan kultural yang memengaruhi kesiapan penegakan hukum pidana di Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana pembaruan hukum pidana tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan.



---

## PEMBAHASAN

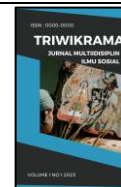
Pemberlakuan serentak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Namun, perubahan regulasi yang bersifat fundamental ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan implementasi di tingkat penegakan hukum. Berdasarkan perspektif teori sistem hukum, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukumnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktur dan kultur hukum yang menopangnya. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada analisis problematika kesiapan struktur dan kultur penegakan hukum dalam menghadapi pemberlakuan serentak KUHP dan KUHAP.

Dari aspek struktur penegakan hukum, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menuntut penyesuaian signifikan terhadap kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Perubahan norma hukum pidana materiil dan formil membawa konsekuensi terhadap cara kerja, pola koordinasi, serta standar operasional prosedur di setiap tahapan sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman yang seragam di antara aparat penegak hukum terhadap norma-norma baru, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan inkonsistensi penerapan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan struktur hukum belum sepenuhnya optimal untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP secara simultan.

Selain sumber daya manusia, persoalan struktur penegakan hukum juga berkaitan dengan kesiapan kelembagaan dan sarana prasarana. Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menuntut sistem administrasi peradilan pidana yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat disparitas kesiapan antar daerah, baik dari segi infrastruktur hukum maupun kapasitas kelembagaan. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar perbedaan kualitas penegakan hukum dan menghambat terwujudnya kepastian hukum yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembaruan hukum pidana tanpa diiringi penguatan struktur penegakan hukum justru dapat menimbulkan problematika baru dalam praktik peradilan pidana.

Dari perspektif sistem peradilan pidana, pemberlakuan serentak KUHP dan KUHAP menuntut adanya koordinasi yang lebih solid antar subsistem penegakan hukum. Kepolisian sebagai pintu awal penegakan hukum pidana, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pemutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan, harus memiliki pemahaman





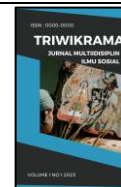
yang selaras terhadap tujuan dan semangat pembaruan hukum pidana. Tanpa keselarasan tersebut, perubahan hukum pidana materiil dan formil berpotensi berjalan secara parsial dan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada perubahan norma, tetapi juga pada harmonisasi praktik antar lembaga penegak hukum.

Selain aspek struktur, kultur hukum aparat penegak hukum juga menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi KUHP dan KUHPA baru. Pembaruan hukum pidana membawa paradigma baru yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan penghormatan terhadap prinsip *due process of law*. Namun, dalam praktiknya, kultur hukum aparat penegak hukum masih sering didominasi oleh pendekatan formalistik dan represif yang berorientasi pada penghukuman semata. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang progresif dan budaya penegakan hukum yang konservatif berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembaruan hukum pidana.

Kultur hukum masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas pemberlakuan KUHP dan KUHPA 2026. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap norma-norma hukum pidana yang baru masih relatif beragam, sehingga berpotensi menimbulkan resistensi, kesalahpahaman, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Apabila tidak diimbangi dengan upaya sosialisasi dan pendidikan hukum yang memadai, perubahan regulasi justru dapat memperlemah legitimasi hukum di mata masyarakat. Dalam konteks ini, pembaruan hukum pidana memerlukan dukungan kultur hukum yang kondusif, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai subjek hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa problematika pemberlakuan serentak KUHP dan KUHPA 2026 tidak semata-mata terletak pada aspek normatif, melainkan pada kesiapan struktur dan kultur penegakan hukum secara menyeluruh. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparat, serta perubahan kultur hukum yang sejalan dengan semangat pembaruan, implementasi KUHP dan KUHPA berpotensi menghadapi berbagai hambatan. Pembaruan hukum pidana harus dipandang sebagai proses transformasi sistemik yang menuntut kesiapan menyeluruh dari seluruh elemen sistem peradilan pidana di Indonesia.





---

## PENUTUP

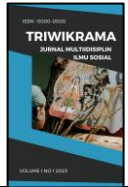
### Kesimpulan

Pemberlakuan serentak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) pada tahun 2026 merupakan tonggak penting dalam upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini secara normatif bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip negara hukum. Namun, berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi KUHP dan KUHPA tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang diatur, melainkan sangat bergantung pada kesiapan struktur dan kultur penegakan hukum.

Dari aspek struktur penegakan hukum, masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesiapan kelembagaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ketidaksiapan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan inkonsistensi penerapan hukum di berbagai wilayah. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, pembaruan hukum pidana belum sepenuhnya diimbangi dengan perubahan pola pikir dan sikap aparat penegak hukum serta masyarakat. Kultur hukum yang masih cenderung formalistik dan represif dapat menghambat terwujudnya tujuan pembaruan hukum pidana yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan *due process of law*. Problematika pemberlakuan serentak KUHP dan KUHPA 2026 mencerminkan perlunya kesiapan sistemik yang melibatkan seluruh unsur dalam sistem peradilan pidana.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah-langkah strategis untuk memastikan efektivitas pemberlakuan serentak KUHP dan KUHPA 2026. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat struktur penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum secara berkelanjutan, termasuk pelatihan terpadu dan penyusunan pedoman teknis yang seragam. Kedua, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana agar penerapan hukum pidana materiil dan formil dapat berjalan selaras dan konsisten. Ketiga, pembaruan hukum pidana harus diiringi dengan upaya pembentukan kultur hukum yang mendukung, baik melalui perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif maupun melalui



peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi KUHP dan KUHP secara empiris setelah pemberlakuannya, guna menilai efektivitas kebijakan serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Aripkah, N., et al. (2025). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 5268. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>
- Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(3), 28788. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i3.28788>
- Bego, K. C., et al. (2025). Paradigma baru hukum pidana nasional: Analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 9285. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>
- Faisal, A. Y., et al. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking penal reform within Indonesia new criminal code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2301634. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Fajarwati, R. A. (2025). Rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis nilai universal hukum Islam dalam implementasi KUHP 2023. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 4728. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4728>
- Fajriansyah, A., Siregar, R. A., & Panggabean, M. L. (2025). Reformasi hukum pidana di era digital: Analisis terhadap KUHP baru. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 5462.
- Handoko, D. (2025). Reformasi hukum pidana terkait tindak pidana pencucian uang pasca pemberlakuan KUHP baru. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Hutapea, T., Koto, Z., & Syafruddin, S. (2024). Kebijakan POLRI dalam mengefektifkan penerapan konsep hukum pidana baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1), 445. <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.445>
- Malau, P. (2025). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 2815. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>



- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2025). Keberpihakan pembedaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 348. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- Penal Policy Analysis of the Formulation of Customary Law in the 2023 KUHP. (2025). *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1), 83-114. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19939>
- Reassessment of Functional Differentiation and Dominus Litis within KUHP 2025. (2025). *Indonesian Journal of Law and Justice*. DOI:10.22437/yymmfk139
- Saputra, R., Lufsiana, & Negara, D. S. (2025). Reformasi hukum acara pidana: Menyongsong KUHP baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 79-94. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136>
- Sirjon, L., Sulihin, L. O. M., & Purnama, Y. F. (2023). Perbandingan mekanisme pengakuan bersalah dan plea bargaining di KUHP. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 224-235. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29>
- Supmiko, J., Syauket, A., Kusuma, J., Sihombing, H. L., & Irwan, I. (2025). Legitimizing sexual predators in the 2025 draft criminal procedure code. *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(3), 4548. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i3.4548>
- Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam ... (2025). *Jurnal Universitas Samudra*.
- Zul Khaidir Kadir. (2026). KUHP baru Indonesia dan prinsip legalitas: Apakah kepastian hukum masih menjadi fondasi? *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 100-111. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i2.1252>